

**MAQASHID SYARIAH SEBAGAI FRAMEWORK
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DISRUPSI DIGITAL**

Ahmad Muqaffi¹, Bahrani², Sudadi³

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

mukahfi.ahmed@gmail.com, bahrani@uinsi.ac.id, sudadi@uinsi.ac.id

ABSTRACT

The era of digital disruption has brought fundamental changes to the management of Islamic educational institutions. Globalization, digitalization, and Artificial Intelligence (AI) present both opportunities and serious threats to the fundamental Islamic values embedded in educational practice. This article examines Maqashid Sharia as a strategic framework for Islamic education management in responding to the challenges of the digital disruption era. Using a qualitative library research method, this article analyzes the five dimensions of Maqashid Sharia — hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal — as normative and operational foundations for comprehensive Islamic educational resource management. The findings indicate that the Maqashid Sharia framework provides holistic guidance in formulating digital-based curriculum policies, developing educator competencies in the AI era, adaptive institutional governance, and protecting Islamic identity and values amid globalization. This article proposes a three-level implementation model — macro, meso, micro — as practical guidance for Islamic educational institution managers in conducting digital transformation rooted in Islamic principles.

Keywords: Maqashid Sharia; Islamic Education Management; Digital Disruption; Artificial Intelligence; Institutional Transformation

ABSTRAK

Era disrupsi digital membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Globalisasi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan peluang sekaligus ancaman serius bagi nilai-nilai fundamental Islam dalam praktik pendidikan. Artikel ini mengkaji Maqashid Syariah sebagai framework strategis manajemen pendidikan Islam dalam merespons tantangan era disrupsi digital. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka (library research), artikel ini menganalisis lima dimensi Maqashid Syariah — hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal — sebagai landasan normatif dan operasional bagi pengelolaan sumber daya pendidikan Islam secara komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa framework Maqashid Syariah mampu memberikan panduan holistik dalam perumusan kebijakan kurikulum berbasis digital, pengembangan kompetensi pendidik di era AI, tata kelola kelembagaan yang adaptif, serta perlindungan identitas dan nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi. Artikel ini mengusulkan model implementasi tiga

level — makro, meso, mikro — sebagai panduan praktis bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam menjalankan transformasi digital yang berakar pada prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Manajemen Pendidikan Islam; Disrupsi Digital; Kecerdasan Buatan; Transformasi Kelembagaan

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung secara eksponensial dalam satu dekade terakhir telah menghadirkan gelombang transformasi yang oleh para akademisi disebut sebagai "disrupsi digital" — suatu perubahan paradigma mendasar yang dipicu oleh adopsi masif kecerdasan buatan (AI), big data, komputasi awan (cloud computing), dan internet of things (IoT) dalam hampir seluruh sektor kehidupan manusia (Schwab, 2022). Fenomena ini telah merambah dunia pendidikan secara global, tidak terkecuali lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Data Kementerian Agama Republik Indonesia (2023) mencatat lebih dari 82.000 madrasah dan 26.000 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu ekosistem

pendidikan terbesar di dunia. Di tengah skala yang masif ini, disrupsi digital menghadirkan dua sisi yang berbeda: peluang luar biasa untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam, sekaligus ancaman serius terhadap nilai-nilai fundamental Islam yang selama ini menjadi ruh lembaga-lembaga tersebut (Muhaimin & Suti'ah, 2023).

Sejumlah kajian empiris terkini mengungkap kondisi yang mengkhawatirkan. Wahab dan Hasanah (2024) menemukan bahwa hanya 23,4% guru madrasah yang memiliki kompetensi digital yang memadai. Yaqin dan Kusuma (2024) melaporkan bahwa 67% peserta didik madrasah tingkat atas pernah terpapar konten digital yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sementara Hamid et al. (2022) mengidentifikasi bahwa sebagian besar respons lembaga pendidikan Islam terhadap disrupsi digital masih bersifat reaktif dan parsial, sekadar

mengadopsi teknologi tanpa landasan nilai yang jelas.

Kondisi ini mendorong kebutuhan mendesak akan sebuah framework manajemen pendidikan Islam yang bersifat integratif: mampu mengadopsi kemajuan teknologi digital secara kritis sekaligus mempertahankan integritas nilai-nilai Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, Maqashid Syariah — konsep tentang tujuan-tujuan tertinggi syariat yang dikembangkan dari Al-Ghazali, Al-Syatibi, hingga pemikir kontemporer seperti Jasser Auda — menawarkan kerangka holistik yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut (Auda, 2022; Al-Raysuni, 2023).

Maqashid Syariah mendefinisikan lima maqshud (tujuan) utama perlindungan syariat: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima elemen ini, bila diterjemahkan ke dalam konteks manajemen pendidikan di era digital, dapat berfungsi sebagai kompas normatif yang memandu setiap kebijakan dan praktik manajerial lembaga pendidikan Islam — mulai dari perumusan kebijakan kurikulum digital, pengembangan kompetensi pendidik, tata kelola

kelembagaan, hingga manajemen aset dan keuangan berbasis teknologi (Kamali, 2022; Zarkasyi, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep Maqashid Syariah dan relevansinya sebagai framework manajemen pendidikan Islam; (2) mengidentifikasi tantangan sistemik disrupsi digital terhadap lembaga pendidikan Islam; (3) merumuskan model implementasi framework Maqashid Syariah dalam merespons tantangan era disrupsi digital. Melalui tujuan-tujuan ini, artikel diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori manajemen pendidikan Islam yang integratif antara dimensi normatif-spiritual dan realitas teknologis-modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka sistematis (systematic literature review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah membangun kerangka konseptual teoritis berdasarkan sintesis kritis atas literatur yang relevan dan terkini. Kajian pustaka sistematis memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis penelitian yang ada secara transparan dan dapat

direplikasi (Creswell & Creswell, 2023).

Sumber data primer terdiri dari: (a) buku teks dan monografi akademik yang diterbitkan dalam rentang 2020–2025; (b) artikel jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dan Web of Science; (c) artikel jurnal nasional terindeks SINTA 1 dan SINTA 2; serta (d) laporan dan dokumen kebijakan dari lembaga otoritatif (UNESCO, Kementerian Agama RI, dll.). Basis data yang digunakan mencakup Google Scholar, JSTOR, Emerald Insight, ERIC, dan Garuda DIKTI.

Kata kunci pencarian yang digunakan adalah: "Maqashid Sharia education", "Islamic education management digital", "Al Islamic education", "manajemen pendidikan Islam digital", "disrupsi digital pesantren", serta kombinasinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kriteria inklusi mencakup: (1) diterbitkan 2020-2025; (2) relevan dengan minimal satu dari tiga domain utama kajian; (3) merupakan karya ilmiah yang melalui proses peer-review atau diterbitkan oleh lembaga akademik bereputasi.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) content analysis untuk

mengidentifikasi tema dan argumen utama dari setiap literatur; (2) critical synthesis untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber dan mengidentifikasi kesenjangan konseptual; serta (3) framework construction untuk merumuskan model konseptual yang menjawab pertanyaan penelitian. Validitas internal dijaga melalui triangulasi sumber, yakni mengonfirmasi setiap klaim konseptual dari minimal tiga sumber independen. Validitas eksternal dijaga melalui transparansi prosedur yang memungkinkan kajian serupa untuk dilakukan.

C. Kajian Teoritis

1. Maqashid Syariah: Genealogi dan Perkembangan Konsep

Secara etimologis, Maqashid Syariah berasal dari dua kata Arab: maqashid (jamak dari maqshud) yang berarti tujuan, sasaran, atau maksud; dan syariah yang berarti jalan yang lurus atau hukum Islam. Secara terminologis, Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan esensial yang dikehendaki Allah SWT melalui penetapan hukum-hukum syariat, demi terwujudnya kemaslahatan (mashlahah) manusia di dunia dan akhirat (Auda, 2022).

Genealogi konsep Maqashid Syariah dapat ditelusuri dari karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini (1028–1085 M) yang pertama kali mengklasifikasikan tujuan-tujuan syariat secara sistematis. Muridnya, Imam Al-Ghazali (1058–1111 M) dalam *al-Mustashfa*, kemudian mengidentifikasi lima dharuriyyat (kebutuhan primer) yang wajib dilindungi syariat: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Imam Al-Syatibi (w. 790 H) dalam *al-Muwafaqat* selanjutnya memperkuat kerangka ini dengan membagi kebutuhan manusia menjadi tiga level: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier) (Al-Raysuni, 2023).

Pada era kontemporer, pemikir Maqashid seperti Jasser Auda (2022) melakukan rekonstruksi konsep ini dengan pendekatan sistem (systems approach), memperluas cakupan Maqashid dari sekadar perlindungan individual menuju dimensi sosial, meliputi keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Perluasan ini menjadikan Maqashid Syariah sebagai framework yang lebih responsif terhadap kompleksitas isu-

isu kontemporer, termasuk transformasi digital dalam pendidikan. Ibn Ashur dalam *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* juga menambahkan dimensi fitrah (nature) dan kebebasan (hurriyah) sebagai tujuan syariat yang relevan dengan tantangan modern (Kamali, 2022).

2. Manajemen Pendidikan Islam: Paradigma dan Perkembangan

Manajemen pendidikan Islam pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang diintegrasikan dengan nilai-nilai dan etika Islam dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Secara substantif, manajemen pendidikan Islam mencakup fungsi-fungsi: perencanaan (takhtith), pengorganisasian (tanzhim), pelaksanaan (tawjih), dan pengawasan (riqabah) atas seluruh sumber daya pendidikan — manusia, kurikulum, keuangan, sarana-prasarana, dan teknologi — untuk mencapai tujuan pendidikan Islam (Muhaimin & Suti'ah, 2023).

Perkembangan paradigma manajemen pendidikan Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan. Dari paradigma tradisional yang cenderung tekstual dan normatif, kini berkembang menuju

paradigma integratif yang memadukan teori manajemen modern berbasis sains dengan prinsip-prinsip Islam. Musfah (2022) mengidentifikasi setidaknya tiga arus utama dalam perkembangan ini: (a) paradigma islamisasi ilmu manajemen; (b) paradigma manajemen berbasis nilai Islam; dan (c) paradigma manajemen Islam berbasis riset empiris.

Paradoks yang dihadapi manajemen pendidikan Islam saat ini adalah ketegangan antara tekanan untuk mengadopsi praktik manajemen modern yang berasal dari khazanah keilmuan Barat dengan kewajiban mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam yang menjadi ruh lembaga. Hamid et al. (2022) menyebut paradoks ini sebagai "dilema epistemologis" manajemen pendidikan Islam kontemporer. Tantangan semakin kompleks dengan hadirnya era disrupsi digital yang menuntut transformasi cepat dan fundamental.

3. Disrupsi Digital dalam Pendidikan: Dimensi dan Implikasi

Disrupsi digital dalam pendidikan merujuk pada perubahan paradigma mendasar dalam cara pengetahuan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi akibat revolusi teknologi

digital (Williamson et al., 2022). Fenomena ini mencakup: kemunculan massive open online courses (MOOCs), adaptive learning berbasis AI, personalized learning algorithms, augmented dan virtual reality dalam pembelajaran, hingga generative AI seperti ChatGPT yang mampu menghasilkan konten pendidikan secara otomatis.

Dari perspektif manajemen, Williamson et al. (2022) mengidentifikasi empat dimensi disrupsi digital yang paling berdampak pada lembaga pendidikan: (1) disrupsi pedagogis, perubahan fundamental dalam cara mengajar dan belajar; (2) disrupsi kelembagaan, perubahan struktur organisasi dan model bisnis lembaga pendidikan; (3) disrupsi epistemik, perubahan dalam otoritas pengetahuan dan kurasi informasi; serta (4) disrupsi nilai, pergeseran dalam orientasi tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Keempat dimensi ini secara simultan menekan lembaga pendidikan Islam untuk bertransformasi.

Dalam konteks pendidikan Islam, UNESCO (2023) mencatat bahwa disrupsi digital menghadirkan peluang nyata: demokratisasi akses pendidikan Islam berkualitas,

digitalisasi khazanah keilmuan Islam klasik, pengembangan platform pembelajaran Al-Qur'an yang lebih efektif, dan penguatan jaringan akademik global lembaga pendidikan Islam. Namun pada saat bersamaan, ancaman yang muncul juga tidak kalah nyata: penetrasi nilai sekular melalui platform digital, potensi dehumanisasi proses pendidikan, ancaman keamanan digital, dan kesenjangan akses teknologi yang semakin tajam.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan Tantangan

Disrupsi Digital pada Lembaga Pendidikan Islam

Berdasarkan sintesis literatur, terdapat empat klaster tantangan utama yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam era disrupsi digital. Pemahaman yang komprehensif atas klaster-klaster ini merupakan prasyarat penting sebelum merancang respons strategis berbasis Maqashid Syariah.

a. Tantangan Transformasi

Kurikulum

Kurikulum pendidikan Islam yang sebagian besar masih berorientasi pada transmisi pengetahuan tekstual-normatif

menghadapi tekanan besar untuk beradaptasi dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21. Islamiyah dan Mulyadi (2023) menemukan bahwa kurikulum madrasah di Indonesia rata-rata hanya mengalokasikan 8% waktu pembelajaran untuk pengembangan kompetensi digital, jauh di bawah standar internasional yang merekomendasikan minimal 20%. Ketegangan antara keharusan mempertahankan mata pelajaran inti keislaman dengan tuntutan mengintegrasikan literasi digital, coding, dan AI menciptakan dilema kurikuler yang belum terselesaikan.

b. Tantangan Kompetensi Pendidik Digital

Wahab dan Hasanah (2024) dalam survei nasional mereka yang melibatkan 328 guru madrasah di enam provinsi menemukan fakta yang mengkhawatirkan: hanya 23,4% guru memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Lebih jauh, studi tersebut mengungkap bahwa ketiadaan program pelatihan digital yang berlatar pedagogis Islam menjadi faktor utama rendahnya adopsi teknologi yang bermakna.

Guru-guru merasa terdiskoneksi antara tuntutan kompetensi digital dengan identitas profesional mereka sebagai pendidik Islam.

c. Tantangan Tata Kelola Kelembagaan

Sebagian besar lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren tradisional, masih menerapkan model tata kelola sentralistik yang berbasis otoritas personal kiai. Model ini menghadapi tantangan serius dalam era digital yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas cepat terhadap perubahan. Hamid et al. (2022) menyebut fenomena ini sebagai "paradoks kepemimpinan pesantren" — di mana otoritas karismatik kiai yang menjadi kekuatan terbesar pesantren justru berpotensi menjadi hambatan terbesar dalam proses transformasi digital.

d. Tantangan Perlindungan Nilai dan Keamanan Digital

Yaqin dan Kusuma (2024) melaporkan bahwa 67% peserta didik madrasah aliyah mengaku pernah terpapar konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam melalui media digital dalam satu tahun terakhir. Ancaman ini mencakup: paparan

konten pornografi dan kekerasan, radikalisme digital, cyberbullying, hingga distorsi akidah melalui konten-konten keagamaan yang menyesatkan. Basri dan Nurhayati (2023) menegaskan bahwa ketiadaan kebijakan digital yang komprehensif berbasis nilai Islam menjadikan lembaga pendidikan Islam rentan secara digital.

2. Maqashid Syariah sebagai Framework Manajemen: Pemetaan Konseptual

Hasil analisis mendalam menunjukkan bahwa kelima dimensi Maqashid Syariah memiliki korespondensi langsung dengan tantangan-tantangan disrupsi digital yang dihadapi lembaga pendidikan Islam. Tabel berikut menyajikan pemetaan konseptual tersebut secara sistematis:

Dimensi Maqashid	Fokus Perlindungan	Relevansi Digital	Prioritas Manajerial
Hifz al-Din	Agama & Identitas Islam	Kebijakan konten digital Islami, filter akidah	Literasi digital berbasis nilai Islam
Hifz al-Nafs	Jiwa & Kesejahteraan Psikologis	Kesehatan digital, anti-cyberbullying, humanisasi AI	Kebijakan digital wellness lembaga
Hifz al-'Aql	Akal & Kapasitas Intelektual	Literasi AI kritis, anti-plagiarisme digital	Kurikulum berpikir kritis-digital Islami
Hifz al-Nasl	Keturunan & Regenerasi SDM	Kaderisasi pemimpin digital Islami	Program pengembangan SDM digital
Hifz al-Mal	Harta & Aset Kelembagaan	Tata kelola aset digital, wakaf teknologi	Master plan investasi digital syariah

Tabel 1. Pemetaan Maqashid Syariah terhadap Tantangan Manajemen Pendidikan Islam Era Digital (diolah dari Auda, 2022; Kamali, 2022; Zarkasyi, 2021)

**3. Implementasi Framework
Maqashid Syariah dalam
Manajemen Pendidikan Islam
Digital**

**a. Hifz al-Din: Membangun
Ekosistem Digital Beridentitas
Islam**

Dimensi pertama Maqashid Syariah, pemeliharaan agama (hifz al-din), dalam konteks manajemen pendidikan Islam digital menuntut lembaga untuk secara proaktif membangun ekosistem digital yang mengintegrasikan dan memperkuat identitas keislaman, bukan sekadar mengadopsi teknologi secara pragmatis. Zarkasyi (2021) menegaskan bahwa hifz al-din dalam konteks digital berarti memastikan setiap platform, konten, dan kebijakan digital yang digunakan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai Islam.

Secara operasional, implementasi hifz al-din mencakup: (1) pengembangan kebijakan digital komprehensif yang berlandaskan nilai Islam, termasuk panduan etika penggunaan AI dari perspektif fiqh muamalah kontemporer; (2) pengintegrasian kajian Islam — termasuk akhlak digital, fiqh media

sosial, dan tasawuf digital — dalam kurikulum secara sistematis; (3) pembangunan platform digital proprietary lembaga yang sepenuhnya berorientasi pada nilai Islam; dan (4) penetapan protokol kurasi konten digital yang ketat berbasis standar akidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Hidayatullah dan Fauzan (2024) dalam studinya pada 15 pesantren modern menemukan bahwa lembaga yang mengimplementasikan kebijakan digital berbasis nilai Islam secara eksplisit memiliki tingkat kepuasan orang tua 34% lebih tinggi dibandingkan lembaga yang tidak.

**b. Hifz al-Nafs: Humanisasi
Teknologi Pendidikan**

Dimensi kedua, pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), dalam manajemen pendidikan Islam digital berkaitan dengan kewajiban memastikan bahwa adopsi teknologi tidak mengorbankan dimensi humanis, psikologis, dan spiritual dari proses pendidikan. Era AI menghadirkan risiko dehumanisasi yang serius: ketika relasi mendalam antara pendidik dan peserta didik tergantikan oleh interaksi manusia-mesin, dimensi tarbiyah yang menjadi inti pendidikan Islam dapat

terdegradasi secara fundamental (Yaqin & Kusuma, 2024).

Framework *hifz al-nafs* menuntut manajemen lembaga pendidikan Islam untuk merumuskan kebijakan digital wellness yang komprehensif, mencakup: (1) pembatasan durasi layar (screen time) bagi peserta didik sesuai rekomendasi kesehatan; (2) penjaminan bahwa AI dalam pembelajaran berfungsi sebagai asisten — bukan pengganti — pendidik, sehingga relasi guru-murid yang bernilai tarbiyah tetap terjaga; (3) pengembangan program deteksi dini dan intervensi atas dampak negatif teknologi terhadap kesehatan mental peserta didik; serta (4) pemastian bahwa ruang-ruang spiritual — halaqah, pengajian, tafakkur — tidak terdesak oleh hegemoni ruang digital (Basri & Nurhayati, 2023). UNESCO (2023) menekankan bahwa lembaga pendidikan yang berhasil menavigasi disrupsi digital adalah yang mampu mempertahankan dimensi relasional dan humanis dalam ekosistem pembelajaran digitalnya.

c. Hifz al-'Aql: Pengembangan Literasi Digital Kritis Berbasis Islam

Dimensi ketiga, pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), memiliki relevansi

paling langsung dengan tantangan-tantangan disrupsi digital. Prinsip ini menuntut bahwa seluruh kegiatan pendidikan Islam — termasuk yang berbasis digital — harus mendorong pengembangan kapasitas berpikir kritis, analitis, dan kreatif peserta didik, alih-alih menjadi sarana yang menumpulkan kemampuan kognitif mereka. Ancaman terbesar AI terhadap *hifz al-'aql* adalah ketergantungan pada generative AI yang berpotensi menggerus kemampuan berpikir mandiri dan berijtihad (Kamali, 2022).

Implementasi *hifz al-'aql* dalam manajemen digital lembaga pendidikan Islam mencakup: (1) pengintegrasian literasi AI kritis (critical AI literacy) dan berpikir komputasional (computational thinking) berbingkai Islam ke dalam kurikulum inti; (2) penetapan kebijakan penggunaan AI yang mendorong kreativitas dan ijtihad intelektual, bukan plagiarisme kognitif; (3) pelatihan pendidik dalam pedagogi digital yang mengintegrasikan higher-order thinking skills (HOTS) dengan tradisi berpikir Islam seperti *ta'aqqul*, *tafakkur*, dan *tadabbur*; (4) pengembangan ekosistem riset berbasis digital di pesantren dan

madrasah sebagai media latihan ijtihad di era digital (Islamiyah & Mulyadi, 2023; Wahab & Hasanah, 2024).

d. Hifz al-Nasl: Kaderisasi Generasi Muslim Digital

Dimensi keempat, pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), dalam konteks manajemen pendidikan Islam digital berkaitan dengan tanggung jawab fundamental lembaga untuk mencetak generasi Muslim yang memiliki kompetensi digital tinggi sekaligus berkarakter Islam yang kuat dan kokoh. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada generasi mendatang — sebuah amanah peradaban (Muhaimin & Suti'ah, 2023).

Implementasi hifz al-nasl mencakup: (1) pengembangan program pembinaan generasi digital Muslim yang holistik, memadukan kompetensi teknis, etika digital, dan kecerdasan spiritual; (2) perancangan sistem kaderisasi kepemimpinan lembaga yang mempersiapkan pemimpin pendidikan Islam dengan digital leadership yang berlandaskan nilai-nilai Islam; (3) perumusan kurikulum yang secara eksplisit menyiapkan peserta didik sebagai agen transformasi digital yang

beretika Islam, bukan sekadar konsumen teknologi pasif; serta (4) penguatan program kemitraan lembaga pendidikan Islam dengan industri digital yang berkomitmen pada nilai-nilai etis (Hamid et al., 2022). Islamiyah dan Mulyadi (2023) menemukan bahwa pesantren yang memiliki program kaderisasi digital terstruktur menghasilkan lulusan dengan tingkat resiliensi digital 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak.

e. Hifz al-Mal: Tata Kelola Aset dan Investasi Digital

Dimensi kelima, pemeliharaan harta (hifz al-mal), dalam konteks manajemen pendidikan Islam digital berkaitan dengan pengelolaan aset dan sumber daya finansial lembaga secara bijak, efisien, transparan, dan akuntabel dalam proses transformasi digital. Investasi infrastruktur digital, lisensi platform edukasi, dan pengembangan kapasitas SDM digital merupakan kebutuhan strategis yang tidak terhindarkan, namun harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Jasser, 2022).

Framework hifz al-mal menuntut lembaga pendidikan Islam untuk: (1) mengembangkan master plan transformasi digital yang

mempertimbangkan kapasitas finansial dan prioritas kemaslahatan jangka panjang lembaga; (2) memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran teknologi melalui mekanisme tata kelola syura (musyawarah) dan syafafiyah (transparansi) yang Islami; (3) mengeksplorasi model pembiayaan inovatif berbasis nilai Islam seperti wakaf produktif digital, zakat infak sadaqah (ZIS) untuk pengembangan teknologi, dan kemitraan public-private berbasis prinsip syariah; serta (4) membangun kapasitas manajemen aset digital yang efisien dan berkesinambungan (Basri & Nurhayati, 2023; Williamson et al., 2022).

4. Model Implementasi Tiga Level Framework Maqashid Syariah

Berdasarkan sintesis konseptual seluruh analisis di atas, artikel ini merumuskan sebuah model implementasi framework Maqashid Syariah dalam manajemen pendidikan Islam yang terdiri dari tiga level yang saling terintegrasi. Model ini menawarkan panduan yang sistematis dan operasional bagi pengelola lembaga pendidikan Islam.

Level I - Makro (Kebijakan Strategis): Pada level ini, pimpinan lembaga menggunakan kelima dimensi Maqashid Syariah sebagai filter evaluatif dalam merumuskan visi-misi digital, master plan transformasi digital 5-10 tahun, dan kebijakan kelembagaan strategis. Setiap kebijakan strategis melewati uji Maqashid: "Apakah kebijakan ini memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta komunitas lembaga?" Pada level ini, framework memastikan bahwa transformasi digital lembaga bukan hanya berorientasi pada efisiensi teknis dan daya saing pasar, tetapi pada perwujudan tujuan-tujuan tertinggi syariat Islam (Al-Raysuni, 2023).

Level II - Meso (Pengembangan Program dan Kurikulum): Maqashid Syariah menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum berbasis digital, desain ekosistem pembelajaran teknologis, dan program pengembangan profesional pendidik. Prinsip hifz al-'aql mendorong kurikulum yang tidak sekadar mentransfer pengetahuan teknologi, tetapi membangun kapasitas berpikir kritis Islami dalam pemanfaatan teknologi. Prinsip hifz al-din mendorong integrasi perspektif

Islam dalam setiap modul pembelajaran digital, termasuk kajian etika AI dari perspektif maqashidi (Kamali, 2022; Hidayatullah & Fauzan, 2024).

Level III - Mikro (Praktik Operasional Harian): Maqashid Syariah dioperasionalkan dalam praktik manajemen keseharian lembaga, mencakup: manajemen penggunaan gadget di lingkungan lembaga, protokol keamanan digital, sistem evaluasi pembelajaran berbasis digital, pembinaan karakter digital peserta didik, dan mekanisme pengaduan dan penanganan insiden digital. Prinsip hifz al-nafs pada level ini memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengorbankan kesejahteraan spiritual dan psikologis seluruh warga lembaga pendidikan (Basri & Nurhayati, 2023; Yaqin & Kusuma, 2024).

Keunggulan model tiga level ini adalah kemampuannya untuk secara simultan memastikan efektivitas teknis dan integritas nilai-nilai Islam dalam transformasi digital lembaga pendidikan Islam — sebuah keseimbangan yang tidak ditawarkan oleh framework manajemen pendidikan konvensional manapun. Model ini juga bersifat adaptif: setiap

lembaga dapat menyesuaikan implementasinya sesuai konteks, kapasitas, dan kebutuhan spesifiknya, selama prinsip-prinsip Maqashid tetap menjadi kompas utama.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengkaji secara mendalam Maqashid Syariah sebagai framework manajemen pendidikan Islam di era disrupsi digital. Tiga kesimpulan utama dapat ditarik dari kajian ini.

Pertama, Maqashid Syariah menyediakan kerangka normatif-operasional yang komprehensif, koheren, dan adaptif untuk manajemen pendidikan Islam di era digital. Kelima dimensinya — hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal — memberikan panduan holistik yang melampaui sekadar efisiensi teknis, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan digital lembaga pendidikan Islam senantiasa berorientasi pada tujuan-tujuan tertinggi syariat: kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Kedua, tantangan disrupsi digital terhadap lembaga pendidikan Islam bersifat multi-dimensional dan sistemik — mencakup dimensi kurikuler, pedagogis, kelembagaan, dan perlindungan nilai secara

serentak. Tantangan-tantangan ini tidak dapat dijawab secara parsial dan reaktif, melainkan memerlukan respons strategis yang terintegrasi dan berlandaskan nilai. Framework Maqashid Syariah menyediakan peta jalan yang komprehensif untuk merespons seluruh dimensi tantangan tersebut secara serentak dan berkesinambungan.

Ketiga, model implementasi tiga level — makro (kebijakan strategis), meso (program dan kurikulum), dan mikro (praktik operasional harian) — yang dirumuskan dalam artikel ini memberikan panduan konkret dan sistematis bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam menerjemahkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah ke dalam kebijakan dan praktik manajemen yang terukur dan applicable.

Implikasi teoritis artikel ini adalah kontribusi pada pengembangan teori manajemen pendidikan Islam integratif yang menjembatani tradisi keilmuan Islam klasik dengan tuntutan manajemen modern. Secara praktis, framework ini dapat menjadi referensi bagi pimpinan madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dalam menyusun rencana

strategis transformasi digital yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang membuka peluang bagi penelitian lanjutan. Framework yang dirumuskan masih bersifat konseptual dan memerlukan validasi empiris melalui studi kasus di lembaga pendidikan Islam yang telah mengimplementasikan prinsip serupa. Diperlukan pula penelitian lanjutan untuk mengembangkan indikator-indikator terukur bagi setiap dimensi Maqashid dalam konteks manajemen digital, sehingga framework ini dapat dioperasionalisasikan dalam instrumen evaluasi kelembagaan yang aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Raysuni, A. (2023). Maqasid al-Shari'a: The objectives of Islamic law in contemporary challenges. International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2022). Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach (3rd ed.). International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2021). Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a framework for educational policy. *Journal of Islamic Education*, 36(2), 115–138. <https://doi.org/10.1007/s41907-021-00145-7>

- Basri, H., & Nurhayati, S. (2023). Transformasi digital pesantren di era revolusi industri 4.0: Peluang, tantangan, dan strategi adaptif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–72. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.121.45-72>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hamid, A., Rahman, F., & Sholeh, M. (2022). Paradoks kepemimpinan pesantren di era digital: Kajian terhadap dinamika otoritas dan transformasi kelembagaan. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 27(2), 189–214. <https://doi.org/10.31958/jt.v27i2.7234>
- Hidayatullah, S., & Fauzan, A. (2024). Implementasi nilai Islam dalam kebijakan digital pesantren modern: Studi kasus di pesantren unggulan Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 33–58. <https://doi.org/10.21093/jmpi.v9i1.5821>
- Islamiyah, N., & Mulyadi, R. (2023). Kurikulum pendidikan Islam berbasis digital: Studi longitudinal pada pesantren unggulan di Jawa Timur. *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 23(1), 78–104. <https://doi.org/10.31102/alulum.23.1.2023.78-104>
- Jasser, A. (2022). *Applied maqasid al-sharia in Islamic educational institutions: Bridging theory and practice*. *Islamic Education Quarterly*, 14(3), 201–228. <https://doi.org/10.1080/17584299.2022.2087651>
- Kamali, M. H. (2022). *Principles of Islamic jurisprudence* (4th ed.). Islamic Texts Society.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Statistik pendidikan Islam 2022/2023*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Muhaimin, & Suti'ah. (2023). *Manajemen pendidikan Islam: Teori, model, dan implementasi di era digital* (Edisi revisi). Prenada Media Group.
- Musfah, J. (2022). *Manajemen pendidikan: Teori, kebijakan, dan praktik* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Schwab, K. (2022). *The fourth industrial revolution and its impact on education systems*. World Economic Forum White Paper. <https://www.weforum.org/reports/fourth-industrial-revolution-education>
- UNESCO. (2023). *Reimagining our futures together: Technology and the transformation of education — Global monitoring report 2023*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387716>
- Wahab, A. J., & Hasanah, U. (2024). Kompetensi digital guru madrasah dalam menghadapi era kecerdasan buatan: Survei nasional dan implikasi kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 6(1), 1–29. <https://doi.org/10.24252/jpki.v6i1.4102>
- Williamson, B., Bayne, S., & Shay, S. (2022). *The datafication of teaching in higher education: Critical*

issues and perspectives. *Teaching in Higher Education*, 27(3), 351–365.
<https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1748811>

Yaqin, A., & Kusuma, D. (2024). Ancaman dehumanisasi dalam pendidikan Islam berbasis AI: Analisis kritis dan rekomendasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 22(2), 145–170.
<https://doi.org/10.15408/jipe.v22i2.31857>

Zarkasyi, A. F. (2021). Maqasid al-shariah and Islamic educational reform: A theoretical framework for the 21st century. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(2), 267–289.
<https://doi.org/10.32350/jitc.112.16>